



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor : 88 Tahun 2021

Tentang

**PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI  
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan  
Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. Bahwa, dalam rangka menjadi seorang sarjana berkualitas dan berpengalaman dalam penulisan ilmiah, perlu adanya penyusunan skripsi ;  
b. Bahwa untuk membina mahasiswa yang sedang menyusun skripsi perlu di tunjuk dosen pembimbing ;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Undang Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
4. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Muhammadiyah.  
5. PPM Nomor : 01/PRNI/I.0/B/2012 Tentang Majelis Pendidikan Tinggi.  
6. Peraturan PPM Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433H/16 April 2012 M Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta.  
8. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 1230/KEP/I.0/D/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021-2025 tanggal 17 Ramadan 1442 H / 29 April 2021;  
9. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 673 tahun 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta Periode 2019-2023, tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 23 Nopember 2023;
- Memperhatikan : Surat Ka. Prodi Kedokteran Nomor : 111/F.7.3-UMJ/VIII/2021 tertanggal 24 Juli 2021 perihal permohonan penerbitan SK Penugasan Pembimbing Skripsi PSKd Semester Gasal TA 2021/2022.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penugasan dosen pembimbing skripsi Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Pertama : Menugaskan dosen pembimbing skripsi Program Studi Kedokteran Fakultas kedokteran dan kesehatan UMJ yang namanya tercantum dalam kolom 2 ( dua ) di bawah ini untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang namanya tersebut dalam kolom 4 ( empat ).

No	Nama	Tugas	Nama/NPM mahasiswa
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	dr. Mieke Marindawati, Sp.PA	Pembimbing	Pelia Deswita 2018730084

- Kedua : Dosen pembimbing berhak mendapatkan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya keputusan ini di bebaskan kepada anggaran pendapatan dan belanja Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Keempat : Apabila kelak di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada Tanggal : 6 September 2021  
Dekan,



Dr. dr. Muhammad Fachri, Sp.P, FAPSR, FISR  
NID/NIDN : 20.1096/0308097905

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ka. Prodi Kedokteran
3. Kasubag Keuangan
4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**Nomor : 88 Tahun 2021**

Tentang

**PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan  
Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang** :
- Bahwa, dalam rangka menjadi seorang sarjana berkualitas dan berpengalaman dalam penulisan ilmiah, perlu adanya penyusunan skripsi ;
  - Bahwa untuk membina mahasiswa yang sedang menyusun skripsi perlu di tunjuk dosen pembimbing ;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Undang Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Muhammadiyah.
  - PPM Nomor : 01/PRNI/I.0/B/2012 Tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
  - Peraturan PPM Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433H/16 April 2012 M Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
  - Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta.
  - Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 1230/KEP/I.0/D/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021-2025 tanggal 17 Ramadan 1442 H / 29 April 2021;
  - Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 673 tahun 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta Periode 2019-2023, tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 23 Nopember 2023;
- Memperhatikan** : Surat Ka. Prodi Kedokteran Nomor : 111/F.7.3-UMJ/VIII/2021 tertanggal 24 Juli 2021 perihal permohonan penerbitan SK Penugasan Pembimbing Skripsi PSKd Semester Gasal TA 2021/2022.


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penugasan dosen pembimbing skripsi Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Pertama : Menugaskan dosen pembimbing skripsi Program Studi Kedokteran Fakultas kedokteran dan kesehatan UMJ yang namanya tercantum dalam kolom 2 ( dua ) di bawah ini untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang namanya tersebut dalam kolom 4 ( empat ).

No	Nama	Tugas	Nama/NPM mahasiswa
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	dr. Mieke Marindawati, Sp.PA	Pembimbing	Muhammad Bobby Suristian 2018730065

- Kedua : Dosen pembimbing berhak mendapatkan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya keputusan ini di bebaskan kepada anggaran pendapatan dan belanja Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Keempat : Apabila kelak di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada Tanggal : 6 September 2021  
Dekan,



Dr. dr. Muhammad Fachri, Sp.P, FAPSR, FISR  
NID/NIDN : 20.1096/0308097905

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ka. Prodi Kedokteran
3. Kasubag Keuangan
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
Nomor : 88 Tahun 2021

Tentang

**PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI  
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan  
Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. Bahwa, dalam rangka menjadi seorang sarjana berkualitas dan berpengalaman dalam penulisan ilmiah, perlu adanya penyusunan skripsi ;  
b. Bahwa untuk membina mahasiswa yang sedang menyusun skripsi perlu di tunjuk dosen pembimbing ;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Undang Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
4. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Muhammadiyah.  
5. PPM Nomor : 01/PRNI/I.0/B/2012 Tentang Majelis Pendidikan Tinggi.  
6. Peraturan PPM Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433H/16 April 2012 M Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta.  
8. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 1230/KEP/I.0/D/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021-2025 tanggal 17 Ramadan 1442 H / 29 April 2021;  
9. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 673 tahun 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta Periode 2019-2023, tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 23 Nopember 2023;
- Memperhatikan : Surat Ka. Prodi Kedokteran Nomor : 111/F.7.3-UMJ/VIII/2021 tertanggal 24 Juli 2021 perihal permohonan penerbitan SK Penugasan Pembimbing Skripsi PSKd Semester Gasal TA 2021/2022.


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penugasan dosen pembimbing skripsi Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Pertama : Menugaskan dosen pembimbing skripsi Program Studi Kedokteran Fakultas kedokteran dan kesehatan UMJ yang namanya tercantum dalam kolom 2 ( dua ) di bawah ini untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang namanya tersebut dalam kolom 4 ( empat ).

No	Nama	Tugas	Nama/NPM mahasiswa
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	dr. Mieke Marindawati, Sp.PA	Pembimbing	Emir Salim 2018730030

- Kedua : Dosen pembimbing berhak mendapatkan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya keputusan ini di bebaskan kepada anggaran pendapatan dan belanja Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Keempat : Apabila kelak di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada Tanggal : 6 September 2021  
Dekan,



Dr. dr. Muhammad Fachri, Sp.P, FAPSR, FISR  
NID/NIDN : 20.1096/0308097905

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ka. Prodi Kedokteran
3. Kasubag Keuangan
4. Arsip